

## PUTUSAN

NOMOR 149/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) secara elektronik (*e court*) antara:

**PEMBANDING**, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir, Bogor, 18 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada email [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING** NIKxxx, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 27 Januari 1983, agama Islam, Pendidikan S.2, pekerjaan Dosen Yayasan, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Boy Lamtupa P Sinurat S.H., dan kawan, para Advokat dan Pengacara Publik pada LEMBAGA ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (LA-HAM) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayattulloh Nomor 134 A, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada email [boysinurat40@gmail.com](mailto:boysinurat40@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/LA-HAM/SKK/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 157/472/RSK/2025/PA.Cjr, tanggal 20 Mei 2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 472/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 7 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Zulkaidah* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/hadanah terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 3.1 Anak I, lahir di Cianjur, tanggal lahir 3 Januari 2019;
  - 3.2 Anak II, lahir di Cianjur, tanggal lahir 24 September 2020, dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anaknya tersebut di atas;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Zulkaidah* 1446 *Hijriah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat/Kuasanya dan Tergugat. Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 472/Pdt.G/2025/PA.Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur yang untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 16 Mei 2025 yang pada pokoknya Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 472/Pdt.G/2025/PA Cjr tanggal 7 Mei 2025;
3. Menyatakan bahwa gugatan Terbanding merupakan *ne bis in idem* dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding secara elektronik pada tanggal 19 Mei 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diunggah tanggal 23 Mei 2025 dan diverifikasi pada tanggal 27 Mei 2025, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding (dahulu Tergugat tersebut);
2. menguatkan putusan pada Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 472/Pdt.G/2025/PA.Cjr;

Dan Mengadili Sendiri

1. Menerima kontra memori banding (dahulu Penggugat) seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat) untuk membayar seluruh biaya ke-2 (dua) tingkatan Pengadilan;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding secara elektronik pada tanggal 3 Juni 2025;

Bahwa para pihak telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 4 Juni 2025 dan Pembanding telah menggunakan haknya melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 10 Juni 2025, sedangkan

Terbanding menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 149/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 11 Juni 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2025 atas putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 472/Pdt.G/2025/PA.Cjr yang dibacakan pada tanggal 7 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Zulkaidah* 1446 *Hijriah* yang dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding/kuasanya, permohonan banding tersebut yang diajukan pada hari ke 8 (delapan), dengan demikian masih dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *jo* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang

bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada Boy Lamtupa P Sinurat, S.H. dan kawan, para Advokat dan Pengacara Publik pada Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (LA-HAM) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayattulloh Nomor 134A, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada email boysinurat40@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/LA-HAM/SKK/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 157/472/RSK/2025/PA.Cjr, tanggal 20 Mei 2025, dalam beracara di tingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam upaya hukum banding yang diajukan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 472/Pdt.G/2025/PA.Cjr yang dibacakan pada tanggal 7 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Zulkaidah* 1446 *Hijriah*, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha

mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H Adam Murtaqi, M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Februari 2025 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pembanding, berita acara sidang, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 472/Pdt.G/2025/PA.Cjr yang dibacakan pada tanggal 7 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Zulkaidah 1446 Hijriah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan Terbanding mengabaikan asas *Nebis In Idem* seperti yang diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang intinya bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali untuk kasus yang sama;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut Terbanding menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi Pembanding yang menyatakan gugatan Terbanding *Nebis In Idem*, sebagaimana dalam Pasal 1917

KUHPerdata adalah tidak mendasar dan keliru dan untuk itu harus ditolak atau setidaknya tidak diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi selain kewenangan mengadili (*kompetensi absolut atau kompetensi relatif*), sebagaimana dimaksud Pasal 136 jo Pasal 114 Rv. yang berbunyi” *Perlawananan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing tetapi harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*”, oleh karena itu eksepsi Pembanding tersebut dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tentang eksepsi Pembanding, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengambil alih pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Cetakan Pertama Tahun 2005, (halaman 448) tentang asas *nebis in idem* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Pada amar Putusan Pengadilan Agama Cianjur terdahulu diputus dengan mengabulkan gugatan Terbanding, sedangkan dalam amar putusan Bandingnya dinyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima dengan pertimbangan meskipun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding terbukti, namun oleh karena perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding belum mencapai 6 (enam) bulan dan tidak terbukti adanya KDRT, sehingga gugatan tidak dapat diterima (bersifat negatif) dan dalam putusan Kasasi yang diajukan oleh Terbanding ditolak oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Yahya Harahap tersebut bahwa gugatan dikatakan *nebis in idem* apabila putusan yang telah

berkekuatan hukum tersebut itu salah satunya bersifat Positif berupa (menolak gugatan/mengabulkan gugatan), sementara putusan Pengadilan Agama Cianjur terdahulu tersebut bersifat negatif, dengan demikian gugatan Terbanding belakangan tidak berlaku asas *nebis in idem* dalam perkara tersebut. Adanya *nebis in idem* adalah salah satunya untuk menjaga adanya suatu kepastian hukum bagi para pihak pencari keadilan dan tidaklah adil apabila Terbanding yang telah mengajukan gugatan cerai sebelumnya dan telah dijatuhkan putusan dengan tidak diterima perkaranya, tidak dapat mengajukan kembali perkara tersebut, sementara rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal cukup lama, dengan kondisi tersebut rumah tangganya menjadi terkatung-katung tanpa jelas statusnya, halmana akan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni *sakinah* (ketenangan/kedamaian) karena adanya *mawaddah* dan *rahmah* (kasih dan sayang). Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110.K/AG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang menetapkan (kaedah hukum) bahwa “dalam perkara sengketa perkawinan, termasuk perkara *hadhanah*, tidak berlaku asas *nebis in idem*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Pemanding untuk itu harus dikuatkan karena telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan hukum dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding ketika marah sering berbicara kasar terhadap Terbanding dan Pemanding tidak memberikan nafkah selama membina rumah tangga. Sejak bulan November 2023 telah berpisah tempat tinggal dimana Pemanding pergi meninggalkan kediaman

bersama dan tidak pernah kumpul rukun kembali dalam membina rumah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Terbanding yakni Pembanding ketika marah sering berbicara kasar terhadap Terbanding dan Pembanding tidak memberikan nafkah selama membina rumah tangga. Adapun mengenai perpisahan antara Terbanding dengan Pembanding terjadi pada bulan November 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Terbanding mengajukan bukti (P-1 sampai dengan P-4), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, sedangkan Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti (T-1 sampai dengan T-6) serta 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai syarat formil maupun materilnya sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai ketentuan Pasal 164 HIR./Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 165 HIR./Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dengan Terbanding suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 8 Februari 2018;
2. Bahwa dari pernikahan Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Terbanding;
3. Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Terbanding karena Pembanding ketika marah sering berbicara kasar terhadap Terbanding dan Pembanding tidak memberikan nafkah selama membina rumah tangga hanya menafkahi anak Pembanding, sedangkan menurut Pembanding, Terbanding pergi dengan laki-laki lain tanpa ijin Pembanding;
5. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
6. Bahwa upaya untuk merukunan rumah tangga telah dilakukan oleh Majelis Hakim, mediator dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan sejak terjadi perpisahan tempat tinggal tersebut kedua belah pihak sudah tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya, selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Terbanding dalam gugatannya tentang kurangnya nafkah yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah dibuktikan dengan keterangan kedua orang saksi Terbanding, bahkan kedua saksi tersebut melihat dan menyaksikan langsung pertengkaran tersebut. Demikian pula jawaban Pembanding yang menyatakan masih memberikan nafkah wajib setiap bulannya namun tidak cukup dengan bantahan tersebut, oleh karena

pernyataan Pembanding tersebut bersifat negatif, sehingga Pembandinglah yang harus membuktikan bahwa dirinya ada memberikan nafkah kepada Terbanding selama membina rumah tangga, namun senyatanya Pembanding tidak dapat membuktikan akan dalil-dalil bantahannya tersebut, dengan demikian terbukti Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding kecuali memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding terjadi sejak bulan November 2023 dengan adanya pisah rumah sampai sekarang dan sejak Terbanding mengajukan perkara perceraian sebelumnya, keduanya sudah tidak pernah berkumpul kembali untuk membina rumah tangga. Para saksi dan keluarga pun telah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak membawa hasil, hal ini membuktikan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sehingga kondisi ideal sebuah kehidupan rumah tangga yang saling menghargai, tahu hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetap hidup dalam satu atap (satu rumah) tidak ditemukan dalam rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan kondisi-kondisi tersebut di atas membuktikan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang dikemukakan bahwa: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt./1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang*

*tidak dapat didamaikan bukanlah diletakkan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi". Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding benar-benar telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, kembali karena akan lebih besar *mudharatnya* dari pada manfaatnya kalau perkawinan Terbanding dengan Pemanding tetap dipertahankan, maka oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Pemanding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

#### **Tentang Pemeliharaan Anak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dalam masalah pemeliharaan anak dengan mengabulkan gugatan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan kedua orang anak Terbanding dengan Pemanding yang bernama Anak I, lahir di

Cianjur, tanggal 3 Januari 2019 dan Anak II, lahir di Cianjur, tanggal 24 September 2020, berada dalam pemeliharaan Terbanding oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan hukum, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak bertujuan untuk kepentingan anak, untuk perkembangan dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak, sebagaimana diatur Pasal 3, 4, 6, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*. Dan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak I, lahir di Cianjur, tanggal 3 Januari 2019 dan Anak II, lahir di Cianjur, tanggal 24 September 2020, termasuk anak yang belum *mumayyiz*, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Terbanding berhak untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang pertama dan utama harus dilihat dan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pemeliharaan anak adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan anak, baik fisik maupun psikis dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari segi kelayakan dan kepatutan dalam mengasuh anak, dan yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak (*the best interest of the child*). Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan

merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak* yang menyebutkan “*Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan bahwa: *bilamana terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaan anak seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yakni ibunya*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Terbanding selaku ibu kandungnya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding dalam persidangan menyatakan bahwa selama ini anak merasa nyaman berada dengan ibu kandungnya, sehat, tumbuh dengan baik dan Terbanding tidak mempunyai halangan dalam memelihara anak dan tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak serta berkelakuan baik, dan dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka dengan demikian Terbanding berhak untuk memelihara anak yang bernama Anak I, lahir di Cianjur, tanggal 3 Januari 2019 dan Anak II, lahir di Cianjur, tanggal 24 September 2020, dan Terbanding wajib memberi akses kepada Pemanding untuk bertemu dengan anak-anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, apabila tidak terlaksana, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

472/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 7 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Zulkaidah* 1446 *Hijriah*, harus dikuatkan dengan penambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 472/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 7 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Zulkaidah* 1446 *Hijriah*;

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Shafar* 1447 *Hijriah*, oleh kami Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari ini juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

Dr. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Siti Hairiah, S.H.I., M. H.

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp 130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Materai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

